

# **Komunikasi efektif untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah**

**Zalifatul Khoir**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [zalifatulkhoiro4@gmail.com](mailto:zalifatulkhoiro4@gmail.com)

---

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**

Komunikasi efektif; transparasi; akuntabilitas; pembiayaan musyarakah; bagi hasil

**Keywords:**

Effective communication; transparency; accountability; musyarakah financing; profit sharing

komunikasi memainkan peran penting dalam era konseptual, di mana inovasi, produktivitas, dan kreativitas sangat dihargai. Dengan segala fasilitas yang memadai dan otomatis, persaingan semakin ketat di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk transaksi antar pihak secara transparan dalam akuntansi. Transparansi adalah keterbukaan yang sungguh-sungguh dan menyeluruh, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik. Penerapan akuntabilitas dan transparansi berbasis laba telah dilakukan dengan baik dalam tanggung jawab kepada wali. Dalam musyarakah, Akad ini merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak menyertakan kontribusi dana. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sementara kerugian ditanggung berdasarkan proporsi kontribusi dana masing-masing pihak. Komunikasi efektif memastikan semua pihak memahami syarat-syarat kerja sama, sehingga transaksi dilakukan secara jujur dan terbuka, meningkatkan kepercayaan dan kerja sama yang baik. Selain itu, komunikasi yang baik membantu mengatasi konflik yang mungkin timbul, seperti ketidaksepakatan mengenai pembagian keuntungan atau pengelolaan dana. Di era digital, teknologi komunikasi seperti email, video konferensi, dan platform kolaboratif online memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam musyarakah. Teknologi ini memungkinkan komunikasi real-time, berbagi informasi dengan mudah, dan dokumentasi keputusan serta tindakan. Penerapan teknologi komunikasi yang tepat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama bisnis berbasis musyarakah, mendukung pencapaian tujuan bersama yang lebih baik dan lebih adil.

## **ABSTRACT**

Communication plays an important role in the conceptual era, where innovation, productivity, and creativity are highly valued. With all the adequate and automatic facilities, competition is getting tighter in various aspects of life. Therefore, communication can be used as a tool for transparent transactions between parties in accounting. Transparency is a genuine and comprehensive openness, allowing active participation of the community in the management of public resources. The implementation of profit-based accountability and transparency has been carried out well in the responsibility to the guardian. In musharakah, a cooperation agreement between two or more parties for a particular business, each party contributes funds. Profits are divided based on agreement, while losses are borne according to the portion of the fund contribution. Effective communication ensures that all parties understand the terms of cooperation, so that transactions are carried out honestly and openly, increasing trust and good cooperation. In addition, good communication helps resolve conflicts that may arise, such as disagreements over profit sharing or fund management. In the digital era, communication technologies such as email, video conferencing, and online collaborative platforms strengthen transparency and accountability in musharakah. These technologies enable real-time communication, easy sharing of information, and documentation of decisions and actions. The application of appropriate communication technology increases the efficiency and effectiveness of musyarakah-based business cooperation, supporting the achievement of better and fairer common goals.

---



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

## Pendahuluan

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di era konseptual, yaitu masa di mana inovasi, produktivitas, dan kreativitas menjadi nilai yang paling dihargai. Di era ini, berbagai fasilitas telah tersedia dengan baik, membuat segalanya menjadi lebih mudah dan otomatis. Akibatnya, persaingan semakin ketat karena komunikasi menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Kemajuan teknologi telah mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi yang mereka butuhkan. Baik melalui komunikasi langsung, media massa, smartphone, laptop, maupun teknologi lainnya di era modern, semua dapat dilakukan dengan cepat dan instan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih cermat dalam menyaring berbagai data dan informasi yang diterima.

Maka dari itu komunikasi harus sangat efektif dalam menunjang efektifitas antar sesama manusia. Dengan transparansi sendiri memberikan keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan transparansi sendiri. ransparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk pembiayaan bagi hasil, merupakan aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

## Pembahasan

Transparansi adalah prinsip mendasar dalam tata kelola yang baik (Hasan, 2009), baik di sektor publik maupun swasta. Dengan menerapkan transparansi, organisasi dapat membuka akses informasi secara jelas dan akurat, sehingga memungkinkan proses pengawasan dan evaluasi berjalan secara efektif. Prinsip ini tidak hanya mendukung akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam skema pembiayaan bagi hasil, transparansi penting untuk memastikan keadilan dan pemerataan distribusi manfaat kepada pihak-pihak yang berhak. Ini dapat mencegah terjadinya diskriminasi atau ketidakadilan dalam pembagian hasil. Dengan demikian, transparansi dalam pembiayaan bagi hasil merupakan aspek fundamental untuk mewujudkan tata kelola yang baik, akuntabilitas publik, mencegah penyalahgunaan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan keadilan dalam distribusi manfaat.

Dalam praktik usaha pembiayaan syariah, musyarakah merupakan bentuk pembiayaan berbasis akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha. Masing-masing pihak berkontribusi dengan memberikan modal, baik dalam bentuk dana maupun aset lainnya. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati sebelumnya, sementara risiko yang timbul juga ditanggung bersama berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian(Syafi'i, 2001).

Menurut Paragraf 4 PSAK 106, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha, di mana masing-masing pihak berkontribusi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi kontribusi dana. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah dirancang untuk menciptakan keadilan dalam pembagian keuntungan dari usaha yang dijalankan secara kolektif. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah atau proporsi yang telah disepakati sejak awal akad, sehingga memastikan bahwa setiap pihak memperoleh bagian sesuai kontribusi mereka. Dengan pendekatan ini, tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara sepahik, mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi landasan utama dalam pembiayaan syariah.

Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah (Shinta Nuriyah & Setyaningsih, 2024). Penerapan prinsip bagi hasil dalam musyarakah menuntut adanya transparansi dan kepercayaan penuh antara pihak-pihak yang terlibat. Bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) harus percaya sepenuhnya kepada nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usaha secara jujur dan amanah.

### **Prinsip Transparansi**

Transparansi atau kejujuran merupakan prinsip mendasar dalam setiap bentuk kerja sama, termasuk dalam dunia bisnis. Kejujuran tidak hanya mampu menghilangkan kecurigaan dan mencegah perselisihan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan dalam jangka panjang. Dalam ajaran Islam, kejujuran memiliki nilai yang sangat tinggi dan diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Islam menekankan pentingnya keadilan serta menentang segala bentuk kezaliman, karena kezaliman tidak hanya merugikan salah satu pihak tetapi juga membuka peluang terjadinya kecurangan yang merusak tatanan kerja sama. Prinsip transparansi dalam pengelolaan sumber daya juga telah diatur dalam kebijakan pemerintah, seperti dijelaskan oleh (Anugerah & Yuniarti, 2010) dalam konteks Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 mengenai industri ekstraktif.

Jumlah individu yang benar-benar menjunjung tinggi kejujuran semakin terbatas, terutama di era yang penuh dengan persaingan ketat dan orientasi materialistik. Banyak orang terjebak dalam perilaku yang diprediksi oleh Rasulullah saw., yaitu hubbud-dunya, atau kecenderungan berlomba-lomba mengejar kemewahan dunia. Padahal, Rasulullah dalam berbagai sabdanya telah menegaskan bahwa mencari kekayaan bukanlah hal yang dilarang, selama dilakukan sesuai dengan batasan syariat Islam. Kekayaan yang diperoleh secara halal bahkan dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih surga, jika digunakan dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kebaikan.

Sifat amanah atau tanggung jawab merupakan salah satu karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim, selain kejujuran. Amanah tidak hanya berkaitan dengan urusan mu'amalah, tetapi juga mencerminkan tingkat keimanan seseorang. Dalam menyampaikan informasi atau keterangan, kejujuran harus ditegakkan sesuai dengan fakta, tanpa ada unsur kebohongan atau kecurangan, karena informasi yang disampaikan dianggap sebagai bentuk kesaksian yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan agar setiap aktivitas mu'amalah, seperti kerja sama usaha, jual beli, hutang piutang, dan sewa

menyewa, dicatat dengan baik untuk menjaga transparansi dan mencegah perselisihan, sehingga keadilan dapat terwujud dalam setiap transaksi.

Pembiayaan musyarakah saat ini telah menggunakan format kontrak standar atau kontrak baku. Pada pandangan hukum positif, sebuah aktifitas hukum harus memiliki aspek kepastian hukum(Adityo, n.d.). Dalam sebuah perjanjian, segala bentuk kecurangan, tindakan jahat, atau perilaku tidak bermoral dilarang keras, karena hal tersebut dapat merusak integritas dan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Jika terindikasi adanya penghianatan, meskipun tanda-tandanya belum sepenuhnya jelas, perjanjian tersebut sebaiknya dibatalkan demi mencegah kerugian yang lebih besar. Sebaliknya, jika situasi menunjukkan bahwa perjanjian akan dijaga dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, maka setiap pihak wajib memenuhi kesepakatan yang telah dibuat hingga berakhirnya masa berlaku perjanjian, sesuai prinsip keadilan dan amanah.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu, lembaga, atau pimpinan organisasi untuk memberikan penjelasan, laporan, atau pertanggungjawaban atas tindakan dan kinerja yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban ini ditujukan kepada pihak yang berwenang atau yang memiliki hak untuk menerima penjelasan tersebut. Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi landasan dalam menjaga transparansi dan kepercayaan, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal.

Secara lebih rinci, akuntabilitas mencakup tanggung jawab atas pelaksanaan amanah yang diberikan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pelaporan tugas yang telah dilaksanakan, tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, kualitas hasil kerja, dan upaya memenuhi standar pelayanan publik. Dengan demikian, akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang memastikan pencapaian hasil yang optimal sekaligus menjaga transparansi kepada masyarakat.

Sony Yuwono menjelaskan bahwa akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab kepada publik. Dalam konteks ini, setiap proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pelaporan yang transparan dalam memastikan kepercayaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### **Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil telah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi di Indonesia, terutama dalam sektor pertanian. Sistem ini melibatkan kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan untuk berbagi hasil panen berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Bagi hasil mencerminkan bentuk kerja sama usaha yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa secara bersama-sama.

Keuntungan dalam sistem ini ditentukan berdasarkan nisbah atau proporsi yang telah disepakati antara kedua pihak. Besarnya pembagian keuntungan bergantung pada hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan prinsip dasar bagi hasil. Salah satu implementasi dari prinsip ini dapat dilakukan melalui akad musyarakah, yaitu sebuah

perjanjian kerja sama di mana kedua pihak berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai dengan kesepakatan. Tingginya nisbah bagi hasil yang ditentukan akan menambah besar nominal dana investasi yang diberikan oleh deposan. Hal tersebut dikarenakan nasabah umumnya menginginkan keuntungan yang maksimal dari dana investasi jangka panjang yang dititipkan kepada bank syariah(Wahyu Fauziah & Segaf, 2022).

### Akad Musyarakah

Musyârakah, yang berasal dari kata *syirkah*, berarti percampuran atau pembagian sesuatu antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Dalam konteks ekonomi, *syirkah* merujuk pada perjanjian atau akad antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dengan menyertakan modal dan berbagi keuntungan. Menurut As-Shiddieqy, *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Sebagai salah satu alternatif dalam penerapan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), akad musyârakah menjelaskan bagaimana bank Islam memberikan pembiayaan kepada debitur dengan berbasis pada pembagian risiko, yang mencakup baik keuntungan maupun kerugian. Hal ini berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga pada perbankan konvensional, di mana seluruh risiko ditanggung oleh debitur. Namun, dalam praktiknya, bank Islam belum sepenuhnya mampu menerapkan sistem bagi hasil secara optimal, karena perbankan Islam mengharuskan pihak bank untuk ikut menanggung risiko dalam pembiayaan tersebut.

Akad musyârakah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem keuangan berbasis Syariah. Konsep ini menjadi salah satu dasar dalam ekonomi Syariah dan penerapannya dalam transaksi bisnis. (Yaya et al., 2014) menjelaskan bahwa musyârakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana yang diberikan.

Secara lebih rinci, musyârakah terdiri dari dua pihak atau lebih yang masing-masing menempatkan modal dalam suatu usaha yang dijanjikan, dengan pembagian risiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip musyârakah memungkinkan kita untuk memahami bagaimana ekonomi Syariah diterapkan dalam dunia bisnis dan keuangan.

### Kesimpulan dan Saran

Komunikasi sangatlah penting dalam masyarakat kontemporer, dimana aspek terpenting adalah keterlibatan, produktivitas, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi dan mengakses informasi. Transparansi sangat penting untuk komunikasi yang efektif dan menjaga tata kelola yang baik baik di sektor publik maupun swasta.

Transparansi adalah prinsip mendasar dalam tata kelola yang baik, yang memastikan pengelolaan dan evaluasi sumber daya dan kinerja organisasi yang efektif. Hal ini juga penting dalam mengelola konflik kepentingan dan distribusi kekayaan, yang dapat menyebabkan diskriminasi atau kesalahpahaman dalam pengelolaan kekayaan.

Dalam perbankan syariah, transparansi sangat penting untuk mengelola konflik kepentingan antara dua pihak atau lebih. Bank harus memprioritaskan transparansi dan keadilan dalam operasionalnya, karena hal ini membantu memastikan bahwa semua informasi dibagikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan.

Transparansi berasal dari konsep keterbukaan, yang mengacu pada penyampaian fakta secara jelas dan ringkas. Dengan transparansi, setiap aspek dan dimensi pekerjaan menjadi lebih terang dan akurat, sehingga semua informasi dapat diakses oleh manajemen dan para pemangku kepentingan. Dalam Islam, transparansi dianggap sebagai prinsip keadilan, karena mendorong keadilan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk bisnis, karena mendorong penggunaan prinsip ekonomi Islam dan mencegah korupsi.

Kesimpulannya, komunikasi sangat penting dalam masyarakat kontemporer, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan. Transparansi adalah prinsip dasar dalam tata kelola yang baik, yang menjamin transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, bank dapat mengelola sumber dayanya secara efektif dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingannya.

## Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (n.d.). Paradigma Kepastian Hukum Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Positif. <http://repository.uin-malang.ac.id/11306/>
- Anugerah, D. P., & Yuniarti, Y. (2010). Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 pada Industri Ekstraktif. *Yuridika*, 25–1, 29.
- Hasan, A. (2009). Manajemen bisnis syari'ah: Kaya di dunia terhormat di akhirat. Pustaka Pelajar. <https://books.google.co.id/books?id=yE6-ZwEACAAJ>
- Shinta Nuriyah, N. L., & Setyaningsih, N. D. (2024). Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Qardh Dan NPF Terhadap Profitabilitas BUS Tahun 2018-2022. *Jurnal E-Bis*, 8(2), 807–821. <http://repository.uin-malang.ac.id/21247/>
- Syafi'i, A. (2001). Bank Syariah dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani, 235.
- Wahyu Fauziah, N. & Segaf. (2022). Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447. <http://repository.uin-malang.ac.id/17281/2/17281.pdf>
- Yaya, Rizal, Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta (Salemba Empat).